



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDAN SITANGGANG (OPPU NI SI DARREN) Laki-laki, WNI, Umur \pm 58

Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat di Komplek Polda Blok F No. 08 Kel/Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Poltak Manik, S.H. Konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum Poltak Manik, S.H. & Associates beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. LUHUT NAINGGOLAN, Laki-laki, WNI, Agama Kristen, Umur \pm 46

Tahun, Swasta, alamat Jln Mawar Merah IV/5 No. 98, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. SIMSON AQUINAS SIBORO, Laki-laki, WNI, Agama Kristen, Umur \pm 31

Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Jln Asrama No. 12-K LK VIII, Komp. Dinas Perkebunan, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan – Prov. Sumatera Utara, Jamin Naibaho, SH Advokat yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, SH Advokat yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan Samosir berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Kepaniteraan Pengadilan Balige dengan Register Nomor 194/SK/2018/PN BLG tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. TUMBUR SIGALINGGING, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur \pm 50 Tahun, Tani, Alamat Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat III;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR di Pangururan, Komplek Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 November 2019 Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 November 2019 Nomor 5326 November/Pdt/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN tanggal 6 Nopember 2019;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor. 63/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 15 Mei 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 5 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Juni 2018 dengan Register perkara No. 63/Pdt.G/2018/PN Blg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah anak Kepala Kampung Saul Sitanggang (dikenal orang sebagai “Kampung Saul” selanjutnya akan disebut Kampung Saul Sitanggang atau Kampung Saul), sedangkan Kampung Saul Sitanggang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak Oppu Sodompahon Sitanggang digelari Raja Pandua/Raja II (R.II) di Huta Parik (vide Alat Bukti P:1);

2. Bahwa Raja Pandua/R.II dahulu berdomisili di Hutaparik yang sepeninggalnya ada mewariskan beberapa bidang tanah perladangan maupun tanah/lahan persawahan, dan pertapakan, salah satu diantaranya adalah sebidang tanah yang kemudian lahan perladangan dulunya seluas $\pm 5.800 \text{ M}^2$ (yakni Petak/Kaveling 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, dalam Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh turut tergugat dalam rangka pembebasan tanah/lahan masyarakat untuk pembangunan perluasan Terusan/Tano Ponggol atau disebut juga "Tanoponggol") terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir-Prov. Sumatera Utara (Alat Bukti P:2);
3. Bahwa akan tetapi sebagian dari tanah $\pm 5.800 \text{ M}^2$ tersebut yakni seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ telah dialihkan (hibah) kepada sanak saudara, yakni: Petak/kaveling 7, 9 dan sebagian besar petak/kaveling no. 10 (seluas 1.218 M^2), sedangkan yang masih milik Penggugat (bersama Keturunan dari Kampung Saul Sitanggang) adalah tinggal 3.340 M^2 , yakni Petak/Kaveling 6, 8, sebagian kecil ($\pm 260 \text{ M}^2$) petak/kaveling No. 10 serta tanah petak/kaveling No. 11 (tanah terperkara terhadap tergugat!);
4. Bahwa terbukti penyerahan tanah dalam Petak/Kaveling No. 7 kepada Turut Tergugat (yang sempat terjadi salah paham/perselisihan dengan pihak keluarga Penggugat), telah ada kesepakatan memperbaiki pihak yang menyerahkan dan penerima uang ganti rugi, yakni pihak yang menyerahkannya kepada pihak Turut Tergugat adalah tetap diakui pihak Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah (vide Alat Bukti P:3);
5. Bahwa demikian pula petak kaveling No. 9 an. Amson Lamsihar Naibaho adalah berasal dari pihak Penggugat, demikian halnya yang menjadi petak/kaveling No. 10 (sebagian besar, yakni seluas 1.218 M^2) dahulu adalah pemberian dari Penggugat kepada keluarga R.E Siboro/Boru Sitanggang (kemudian disetifikatkan atas nama anaknya, Simson Aquinas Siboro, tergugat II a quo) karena mereka adalah pihak boru dari Penggugat;
6. Bahwa adapun Luhut Nainggolan (tergugat I) mengklaim sebagai miliknya tanah dalam Petak/Kaveling No. 11 sekaligus mengklaim pula sebagian (seluas 260 M^2) tanah dalam Petak/Kaveling No. 10 dengan dalil yang sama sebagai tanah warisan kakeknya, padahal tidak benar sama sekali dan secara tegas Penggugat membantah setiap dalil pemilikan tergugat I atas

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah baik dalam Petak/Kaveling No. 11 seluas 1.247 M² maupun sebagian tanah dalam Petak/ Kaveling No. 10 seluas 260 M²;

7. Bahwa sebagian kecil tanah dalam petak/ kaveling No. 10 yakni seluas 260 M², sesungguhnya tidak ikut diberikan Penggugat kepada R.E Siboro (ayah Tergugat II) sebab pada waktu penyerahannya hanya bidang tanah yang rendah saja (seluas 1.218 M²), sedangkan tanah seluas 260 M² dalam petak/ kaveling No. 10 masih dalam persoalan pengembaliannya dari penguasaan pihak tergugat I (dikelola tergugat III), oleh karenanya tidak dapat diberikan Penggugat kepada R.E Siboro (ayah tergugat II);
8. Bahwa adapun yang menjadi persoalan pihak Penggugat dengan para tergugat yang menjadi perkara sekarang adalah tanah milik Penggugat dalam petak No. 11 seluas 1.247 M² yang diklaim oleh Luhut Nainggolan (tergugat I) dan sebagian tanah dalam Petak/Kaveling No. 10 seluas 260 M² yang diklaim haknya oleh Simson Aquinas Siboro (tergugat II) bahkan malah sekaligus ikut pula diklaim oleh tergugat I;
9. Bahwa Penggugat dengan ini mengukuhkan kedua bidang tanah tersebut, yaitu tanah dalam Petak/Kaveling No. 11 seluas 1.247 M² dan sebagian tanah dalam Petak/ Kaveling No. 10 seluas 260 M² (yang masuk dalam SHM an. Tergugat II) adalah sah tanah warisan turun temurun sejak dari kakek Penggugat garis lurus keatas hingga kepada Raja Pandua/Raja II lalu mewariskan kepada Kampung Saul Sitanggung hingga kepada Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada siapapun;
10. Bahwa nenek tergugat I adalah anak perempuan dari Raja Pandua, saudari kandung Kampung Saul Sitanggung, yang semasa masih gadis atau belum menikah dengan kakek tergugat, dialah ditugasi mengelola seluruh tanah seluas \pm 5.800 M² tersebut;
11. Bahwa setelah menikah dengan kakek tergugat I, maka hanya kedua bidang tanah yang menjadi permasalahan sekarang yakni seluas 1.247 M² (tanah petak ke-11) dan seluas 260 M² (sebagian tanah petak ke-10) dimintanya kepada Raja Pandua agar tetap diijinkan mengelolanya, karena sistem peradatan di Bius Panguruan pada waktu itu tidak dikenal Pauseang kepada boru, nanti jikalau pada waktu Raja Pandua meninggal nenek/kakek tergugat I mau membayar adat kepada keturunan Raja Pandua, maka bolehlah sebagai imbalannya diterima kakek/nenek tergugat I tanah petak/ kaveling no. 00011, tetapi karena pada waktu Raja Pandua meninggal dunia kakek/nenek tergugat I tidak bersedia membayar adatnya (disebut di Bius

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangurusan: Pandungodungoi, sebagai imbalannya diberikan Juma Pandungoi), maka status hukum tergugat I sebagai mengaku keturunan dari Boru Sitanggang (putri Raja Pandua) atas tanah perkara adalah tetaplah sebagai hanya pinjam pakai, masyarakat setempat menyebutnya: HOLAN MEMBUAT GOGO NI TANO (hanya memetik hasil), bukan pemilik tanah tersebut karena hak pemilikan belum pernah beralih masih tetap dalam bagian warisan Penggugat meskipun tanah itu pernah dikelolanya, inilah fakta historis yang tidak diakui tergugat I, yang sesuai dengan hukum nasional sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 510 K/Sip/1978, Tanggal 12 Desember 1979: "Hak pemilikan atas tanah berdasarkan hukum adat tidak mengenal lampaunya waktu";

12. Bahwa demikian pula meskipun tergugat II ada mengaku tanah perkara kedua telah masuk kedalam bagian sertifikat hak milik atas nama tergugat II, tidaklah berarti sertifikat hak milik tergugat II tersebut telah sebagai bukti mutlak pemilikannya, sebab asas hukum yang dianut Hukum Agraria Indonesia adalah "stelsel negatif" yaitu: "pemilik tanah yang tercantum dalam Buku Tanah dan Sertifikat dapat dicabut melalui proses Putusan Pengadilan atau dibatalkan oleh Kepala Kantor BPN apabila terdapat cacat hukum," (Budi Harsono, SH., Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan, Tahun 1994), serta sudah menjadi norma hukum tetap di Indonesia yang bersumber dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 327 K/Sip/1976 Tertanggal 1 Desember 1976: "Ketentuan mengenai Sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar";

13. Bahwa adapun tanah warisan milik Penggugat yang kini menjadi persoalan tanah perkara sekarang ini adalah dua bidang tanah yang keduanya terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangurusan, Kab. Samosir, Prov. Sumut:

I. Tanah seluas 1.247 M² dalam Petak/Kaveling No. 11 yang diklaim oleh tergugat I yang belum diganti rugi oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amson Lamsihar Naibaho (Dh. Tanah Penggugat);

Sebelah Timur : Tanah Riscat Sitanggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Jalan Inspeksi tano Ponggol;

Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (diklaim Tergugat I dan II yang masuk dalam bagian Sertifikat an. Tergugat II, kini Tanah perkara kedua);

II. Sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 160/ Desa Parsaoran I an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) yang tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak/Kavlingan No. 10), dengan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat / Amson Lamsihar Naibaho;

Sebelah Timur : Tanah Penggugat (tanah “perkara kesatu”);

Sebelah Selatan : Tanah Jalan Inspeksi Tano Ponggol;

Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (Simson Aquinas Siboro);

Selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut obyek atau “tanah perkara”;

14. Bahwa sebagaimana dalil-dalil hukum yang diuraikan diatas maka secara khusus tergugat I (Luhut Nainggolan) yang mengaku-ngaku pemilik tanah perkara “kedua” adalah melawan hak/melawan hukum, karena tergugat I bukanlah subyek yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas tanah perkara “kedua” yang dalam Hukum Acara dikenal dengan non legitime persona standi in judicio, oleh sebab itu demi hukum haruslah dinyatakan tergugat I tidak memiliki legal standing sebagai pemilik atas bidang tanah perkara kedua (non legitime persona standi in judicio);

15. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan dan pengurusan tanah perkara, maka Pengugat telah berupaya meyakinkan para tergugat akan kebenaran dan keabsahan (legalitas) pemilikan turun temurun pihak Pengugat atas tanah perkara, dengan jalan kekeluargaan maupun dimediasi berbagai pihak, sehingga Pengugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang lalu namun para tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya serta tidak bersedia menyerahkan tanah perkara kepada Pengugat, dengan demikian Pengugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga terpaksa Pengugat harus mengajukan permohonan gugatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ke Pengadilan, agar Pengadilan menyelesaikan permasalahan atas tanah perkara tersebut dengan suatu putusan hukum yang harus dipatuhi bersama;

- 16.** Bahwa seluruh perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik dan meminta pembayaran uang ganti rugi “tanah perkara kesatu” seluas 1.247 M² kepada Turut Tergugat, demikian pula tergugat II memasukkan “tanah perkara kedua” kedalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II a quo) lalu meminta pembayaran ganti rugi tetapi tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak Kavlingan Nomor 00010) kepada Turut Tergugat, demikian pula “seluruh perbuatan tergugat I dan tergugat II” atas “tanah perkara” tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat dan telah membawa kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
- 17.** Bahwa karena seluruh perbuatan tergugat I dan tergugat II atas “tanah perkara” adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka seluruh surat yang diterbitkan baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan termasuk tetapi tidak terbatas pada surat-surat yang dibuat oleh tergugat I dan tergugat II diantaranya Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II a quo) maupun surat-surat yang diajukan para tergugat sebagai dasar para tergugat untuk meminta pembayaran uang ganti rugi atas tanah perkara kepada Turut Tergugat, dan atau seluruh surat atas tanah perkara yang disuruh buat/terbitkan oleh para tergugat atau yang menerima hak daripadanya tanpa seijin Penggugat adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
- 18.** Bahwa Perbuatan Tergugat I secara melawan hukum mengklaim “tanah perkara” (dua bidang) sementara tergugat II yang secara melawan hukum mengklaim “tanah perkara kedua” adalah miliknya telah membawa kerugian materil bagi Penggugat, yakni Penggugat terpaksa harus mengeluarkan uang untuk biaya-biaya mengurus perkara a quo baik harus membayar biaya perkara a quo, membayar jasa Advokat, dan biaya yang timbul lainnya sekitar Rp. 100.000.000,-- ditambah kerugian moril/imateril yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para terduga yang sesungguhnya tidak ternilai, akan tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 640.000.000,-- sehingga jumlah kerugian baik materil maupun immateril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 750.000.000,--, yang harus dibayar oleh oleh tergugat I dan II kepada Penggugat selambatnya tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan berkekuatan tetap, termasuk “belum” dapat segera menerima (menggunakan dan memperoleh manfaat) pembayaran uang ganti rugi dari Turut Tergugat sekitar Rp. 760.000.000,-;

19. Bahwa karena tindakan / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum haruslah dinyatakan Penggugat adalah pihak yang sah menyerahkan tanah terperkara kepada Turut Tergugat demikian pula Turut Tergugat membayar seluruh uang ganti rugi atas tanah terperkara kepada Penggugat sebesar Rp. 760.000.000,-- atau sebagaimana jumlah perhitungan menurut ketentuan yang seharusnya;

20. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang kuat para tergugat memiliki itikad tidak baik atas tanah terperkara, yaitu akan mengalihkan kepada pihak ketiga baik hak pemilikan ataupun hak penguasaan tanah terperkara maupun melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak sah serta untuk menjaga agar hasil gugatan a quo, manakala dikabulkan oleh pengadilan ini menjadi tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Pengadilan berkenan membuat suatu penetapan dengan meletakkan “s i t a” atas tanah terperkara;

21. Bahwa Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat atau turut tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuatnya;

22. Bahwa oleh karena gugatan a quo dimajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh para tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, yaitu agar Turut Tergugat membayar seluruh uang ganti rugi atas “tanah terperkara” sebesar Rp. 760.000.000,-- atau sejumlah harga sebagaimana perhitungan menurut ketentuan yang seharusnya kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara a quo, lalu mengambil/membuat Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita yang dimohonkan Penggugat atas "Tanah Terperkara" adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara adalah bagian dari tanah warisan Kampung Saul Sitanggang;
4. Menyatakan "tanah terperkara" yaitu dua bidang tanah yang keduanya terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumut:

- i. Tanah seluas 1.247 M² dalam Petak/Kaveling No. 11 yang diklaim oleh tergugat I yang tidak diganti rugi oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amson Lamsihar Naibaho (Dh. Tanah Penggugat);

Sebelah Timur : Tanah Riscat Sitanggang;

Sebelah Selatan : Tanah Jalan Inspeksi tano Ponggol;

Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (diklaim Tergugat I dan II, yang masuk dalam bagian Sertifikat an. Tergugat II, kini Tanah "Terperkara kedua");

- ii. Sebagian tanah yang masuk kedalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) yang tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (sebagian dari Petak/Kavlingan Nomor: 10), batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat / Amson Lamsihar Naibaho;

Sebelah Timur : Tanah Penggugat (tanah "terperkarakesatu");

Sebelah Selatan : Tanah Jalan Inspeksi tano Ponggol;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (Simson Aquinas Siboro);

Adalah sah milik Penggugat serta Keturunan Kampung Saul Sitanggang;

5. Menyatakan dalam hukum seluruh perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik dan meminta pembayaran uang ganti rugi "tanah terperkara kesatu" seluas 1.247 M² kepada Turut Tergugat, demikian pula tergugat II memasukkan "tanah terperkara kedua" kedalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II a quo) lalu meminta uang pembayaran ganti rugi tetapi tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak Kavlingan Nomor 00010) kepada Turut Tergugat, termasuklah pula "seluruh perbuatan tergugat I dan tergugat II" atas "tanah terperkara" tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat yang telah membawa kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrectmatigedaad);
6. Menyatakan dalam hukum seluruh surat yang diterbitkan baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan termasuk tetapi tidak terbatas pada surat-surat yang dibuat oleh tergugat I dan tergugat II diantaranya Sertifikat Hak Milik No. 160/ Desa Parsaoran I an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) maupun surat-surat yang diajukan para tergugat sebagai dasar para tergugat untuk meminta pembayaran uang ganti rugi atas tanah terperkara kepada Turut Tergugat, danatau seluruh surat atas tanah terperkara yang disuruh buat/terbitkan oleh para tergugat atau yang menerima hak daripadanya tanpa seijin Penggugat adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
7. Menyatakan dalam hukum karena tindakan / perbuatan para tergugat atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum haruslah dinyatakan Penggugat adalah pihak yang sah menyerahkan tanah terperkara kepada Turut Tergugat demikian pula Turut Tergugat sah membayar seluruh uang ganti rugi atas tanah terperkara kepada Penggugat sebesar Rp. 760.000.000,-- atau sebagaimana jumlah perhitungan ketentuan yang seharusnya;
8. Menghukum para tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Penggugat baik secara materil sebesar Rp. 100.000.000,-- maupun secara immateril sebesar Rp. 650.000.000,-- sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 750.000.000,-- paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



9. Menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, yaitu agar Turut Tergugat membayar seluruh uang ganti rugi atas tanah perkara sebesar Rp. 760.000.000,-- atau harga sebagaimana jumlah perhitungan menurut ketentuan yang seharusnya atas tanah perkara kepada Penggugat;
10. Menghukum para tergugat atau Turut Tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum para tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawabannya tertanggal 9 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Tergugat I (Luhut Nainggolan) seolah – olah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu dipertanyakan apakah maksudnya Luhut Nainggolan sebagai pribadi atau Luhut Nainggolan dengan seluruh Ahli Waris.
Menurut pengertian hukum, jika Luhut Nainggolan adalah sebagai pribadi, maka Penggugat harus menggugat seluruh Ahli Waris asal dari pihak Tergugat I. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau harus ditolak karena kurang pihak semua pemilik objek gugatan. Karena Tergugat I bukanlah pewaris tunggal dari pada objek yang dipermasalahkan.
 - b. Dalam point 2 dan 3 halaman 2, dalam gugatannya adalah hal yang abstrak, karena berdasarkan pada “PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN ALUR TANO PONGGOL DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012); Nomor Surat: 03/Peng/500/X/2017 di Pangurusan, 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertnahan Nasional Kabupaten Samosir, dinyatakan bahwa pemilik Kavling nomor 7, 9, 10, 11 adalah bukan Pihak Penggugat. Sejak awal proses pendataan dan verifikasi kepemilikan oleh petugas pengadaan tanah di lapangan, terdata bahwa pemilik kavling bidang tersebut nomor 7, 9, 10, 11 bukanlah Pihak Penggugat, dimana proses pengecekan dan pengukuran di lapangan berlangsung sejak tanggal 24 November 2016.

- c. Dalil Penggugat pada point 9, 10, 11 adalah sebuah cerita dongeng yang tidak diketahui kebenarannya, karena Tergugat I sudah memiliki lahan nomor 11 dari warisan leluhur Tergugat I sudah sejak ratusan tahun lalu dan warisan ini memiliki nilai kesakralan yang sangat tinggi. Dimana selama ini sejak ratusan tahun lalu hingga diwariskan kepada seluruh ahli waris tidak pernah muncul masalah dan gangguan atas kepemilikan tanah tersebut, termasuk ketika diusahai oleh keluarga Tergugat I.
- d. Pernyataan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor 15 “... sehingga Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik – baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa – peristiwa yang lalu namun para tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya serta tidak bersedia menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat,...” adalah suatu pembohongan fakta dan tidak ada kebenarannya. Karena selama ini sejak ratusan tahun lalu tidak pernah muncul persoalan pada objek tanah yang digugat.
- e. Bahwa didalam point 4 i dan point 4 ii petitum gugatannya: Penggugat telah memohon bahwa tanah kavling 11 seluas 1.247 m2, dan sebagian kecil tanah dari tanah kavling 10 seluas (260 M2) adalah milik Penggugat serta keturunan Kampung Saul Sitanggang, namun dalam posita gugatan tidak ada penguraian secara jelas dengan cara bagaimanakah Penggugat memperoleh tanah kavling 11, dan sebagian tanah seluas 260 m2 dari tanah kavling 10 apakah diperoleh langsung dari Kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan, juga tidak dijelaskan dalam gugatannya siapa saja yang berhak atas objek warisan yang dimaksud dan berapa luas bagian Penggugat dan berapa luas bagian masing-

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



masing ahli waris/keturunan lainnya dari Kampung Saul Sitanggang, sebab dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Kakek Penggugat Raja Pandua/Raja II (R.II) telah mewariskan beberapa bidang tanah baik lahan persawahan, perladangan dan pertapakan, dimana lahan Perladangan didalilkan dulunya seluas 5.800 m² (yakni petak/kavling 6,7,8,9,10 dan 11), yang sebagian seluas 2.300 M² dialihkan kepada sanak saudara yakni petak /kavling 7, 9 dan sebagian besar petak/kavling 10 seluas 1.218 M² tapi tidak disebutkan siapa sanak saudara yang dimaksudkan Penggugat, dan sisanya seluas 3.340 M² yakni petak/kavling 6,8, dan sebagian kecil seluas 260 m² dari petak / kavling 10 serta petak/kavling 11 didalilkan Penggugat adalah milik Penggugat (*bersama keturunan dari Kampung Saul*), akan tetapi tidak ada penguraian secara jelas siapa-siapa keturunan Kampung Saul dan dimana letak dan berapa luas bagian Penggugat dan masing-masing keturunan lainnya dari Kampung Saul termasuk luas dan tempat/lokasi milik/bagian Penggugat, dan langsung meminta dalam point 4 i petitum gugatan bahwa tanah kavling 11 seluas 1.247, dan dalam point 4 ii sebagian tanah yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) seluas 260 M² sebagian dari tanah Kavling 10 adalah milik Penggugat beserta keturunan Kampung Saul sitanggang.

- f. Bahwa sebagaimana terlihat dalam gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatannya tentang perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat, khususnya Tergugat I yang didalilkan menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi Penggugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci kerugian-kerugian yang tersebut sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, bahwa gugatan yang demikian adalah jelas gugatan yang kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- g. Bahwa objek perkara tersebut merupakan Harta Bersama dari Para Ahli Waris dan tidak disebutkan seluruh Ahli Waris yang merupakan pemilik dari objek perkara.
- h. Dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Kakek / Nenek Tergugat I, tanpa menyebut siapa nama dari Kakek / Nenek Tergugat I.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



sesuai dengan klausul Hukum Perdata harus jelas disebutkan siapa nama yang berhubungan dengan pihak – pihak yang bersengketa.

Bahwa dengan alasan – alasan sebagaimana disebutkan diatas maka gugatan Penggugat adalah jelas gugatan yang kabur (Obscur libel), karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa sebagaimana terlihat dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perkara aquo awalnya bermula dari Nenek Tergugat I anak perempuan Raja Pandua saudara kandung Kampung Saul Sitanggang sewaktu masih gadis atau sebelum menikah ditugasi untuk mengelola tanah Raja Pandua seluas 5.800 m2, yang kemudian setelah menikah dengan Kakek Tergugat I didalilkan dalam gugatannya diminta kepada Raja Pandua agar tetap diijinkan untuk mengelola tanah terperkara seluas 1.247 (petak 11) dan selus 260 (sebagian tanah petak 10), dimana didalilkan bahwa oleh karena sistem peradatan di Pangururan tidak mengenal Pauseang kepada Boru maka nanti jikalau Raja Pandua Meninggal dunia, Nenek/Kakek Tergugat I mau membayar adat kepada keturunan Raja Pandua, maka bolehlah sebagai imbalannya tanak petak/kavling no.11 diterima oleh Nenek/Kakek Tergugat I, tetapi pada waktu Raja Pandua meninggal dunia nenek/kakek Tergugat I tidak bersedia membayar adatnya (Pandungoi, sebagai imbalannya diberikan juma pandungoi), maka status hukum tanah terperkara adalah tetap hanya sebagai hanya pinjam pakai, masyarakat setempat menyebutnya HOLAN MAMBUAT GOGONI TANO (hanya memetik hasil) bukan pemilik tanah, karena hak kepemilikan tanah belum beralih masih tetap dalam bagian warisan Penggugat meskipun tanah itu dikelolanya.

Bahwa kalau memang tanah tersebut belum beralih pada saat Raja Pandua meninggal dunia, NENEK/KAKEK Tergugat I tidak mau membayar adat kepada Keturunan Raja Pandua, pada hal tanah tersebut telah dikelola/dikuasai, dimanfaatkan oleh Nenek/Kakek Penggugat yang kemudian diwariskan kepada orang tua Tergugat I (Saudin Nainggolan) terus berlanjut kepada Tergugat I sekarang ini sudah berjalan ratusan tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, namun Penggugat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



tidak pernah mempersoalkan, namun baru pada saat sekarang ini mengaku-ngaku sebagai pemilik karena terkait dengan diadakannya ganti rugi atas tanah perkara sehubungan dengan pelebaran terusan tanah ponggol danau toba di pangururan, maka tuntutan Penggugat untuk menuntut hak telah gugur karena telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdata.

Bahwa oleh karena telah lewat waktu untuk menuntut hak (rechtsverweering) dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

3. Bahwa apa yang disebutkan dalam eksepsi pemohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagaian tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
4. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I.
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sebagaian kecil (lebih kurang 260 M2) dari petak/kavling No.10, dan petak/kavling 11 (tanah perkara) adalah sebagai miliknya, yang seolah-olah merupakan bagian dari sisa tanah perladangan warisan/peninggalan Raja Pandua seluas lebih kurang 5.800 m2 yang telah dialihkan (hibah) kepada sanak saudaranya seluas 2.300 M2, yaitu petak/kavling 7, 9 dan sebagian besar petak/kavling 10 (seluas 1.218 M2), sehingga sisanya 3.340 m2, yakni petak/kavling 6, 8, sebagian kecil (260 M2) dari petak/kavling 10 dan petak /kavling 11 adalah sebagai miliknya, sebagaimana yang didalilkan dalam point 3 (tiga) gugatannya, karena dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa tanah perkara tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan adalah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, dan selama ini telah dikuasai dan diusahai oleh leluhur Tergugat I sampai kepada Tergugat I secara turun temurun dan sekarang ini dipercayakan kepada keluarga Tergugat I yang bernama TUMBOR SIGALINGGING (Tergugat III) untuk dikelola dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami padi, cabai jagung sesuai musimnya, dan dalam kurun waktu yang begitu lama sejak ratusan tahun lalu tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, dengan demikian apa yang diadilkan oleh Penggugat dalam point 9 gugatannya adalah jelas tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa mengenai kepemilikan Tergugat I atas tanah perkara tersebut telah dilakukan Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif oleh Petugas Pelaksana Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir dan BPN Kabupaten Samosir terkait dengan pengadaan tanah untuk pelebaran alur tanah ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir, dan telah diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Pangurusan dengan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Alur Tanah Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012), dengan Nomor Surat : 03/ Peng/500/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, dimana tanah milik Tergugat I dengan Lahan Nomor 00011 pada peta Bidang Tanah Untuk Pelebaran Alur Tanah Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir Desa Parsaoran I, Kec. Pangurusan, Kab. Samosir Sumatera Utara, dengan batas – batas:

Sebelah Utara	: Amson Lamsihar Naibaho
Sebelah Selatan	: Jalan Inspeksi Pemkab Samosir
Sebelah Timur	: Riscat Sitanggang
Sebelah Barat	: Simson Aquinas Siboro

8. Bahwa luas tanah milik Tergugat I berdasarkan proses verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pengukuran Panitia Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir, yang dihadiri oleh BPN Samosir pada bulan September 2017 adalah seluas 1251 M2 (seribu dua ratus lima puluh satu meter persegi).
9. Bahwa namun kemudian berdasar Keputusan Panitia Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir Balai Wilayah Sungai Sumatera II dicantumkan luasan lahan Nomor 00011 milik Tergugat I tersebut seluas 1211 M2, dan sebagian daripadanya di sebelah Barat seluas 260 M2 telah masuk ke lahan 00010

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



milik Simson Aquinas Siboro sebagaimana pada peta Bidang Tanah Untuk Pelebaran Alur Tanah Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Sumatera Utara sebagaimana yang dijelaskan oleh BPN Samosir (Turut Tergugat) melalui Petugas BPN Bapak JOSE MANIHURUK selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang dimaksud, sehingga luas tanah Tergugat I disebutkan hanya seluas 951 M2.

10. Bahwa dengan demikian tanah lahan/kavling 11 seluas 1.211 M2, dimana sebagian lebih kurang 260 M2 telah masuk ke lahan/kavling 10 milik Tergugat II jelas adalah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, dan bukan milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 3 (tiga) gugatannya tersebut.
11. Bahwa tanah perkara telah dimiliki dan dikuasai oleh leluhur Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, sampai kepada Tergugat I sekarang ini tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, dan kepemilikan mana telah di inventarisasi dan diidentifikasi serta diverifikasi oleh Petugas Pengukuran Panitia Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir dan BPN Kabupaten Samosir.
12. Bahwa Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Alur Tanao Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012), dengan Nomor Surat : 03/Peng/500/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, adalah dengan memakai kepala surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Pangururan, juga ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta memakai Stempel dan Nomor Surat Dinas dari BPN, dan selanjutnya telah diverifikasi sebagaimana disebutkan diatas, sehingga pengumuman mana tidak ada sedikitpun alasan untuk meragukan kebenaran dan keabsahan dari inventarisasi Dan Identifikasi dan Verifikasi, yang lampirannya termasuk didalamnya adalah kepemilikan Tergugat I atas tanah perkara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah perkara adalah sebagai miliknya dari warisan Penggugat dan menyebutkan bahwa tanah perkara adalah hanya pinjam pakai, HOLAN MAMBUAT GOGONI TANO (hanya memetik

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil) oleh Tergugat I dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.510 K/Sip/1978, tanggal 12 1979, "Hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Hukum Adat tidak mengenal lampaunya waktu " sebagaimana dalam point 11 (sebelas) gugatannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, mengingat tanah terperkara bukanlah milik masyarakat hukum adat yang menjadi kepunyaan bersama para warganya, sebab faktanya tanah dilingkungan tanah terperkara telah banyak diperjualbelikan dan dimiliki perseorangan, termasuk tanah terperkara sebagai milik Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878. Dan juga tanah Kavling nomor 10 milik Tergugat II yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik Tergugat I sudah diterbitkan sertifikat diatasnya.

13. Bahwa mengingat tanah terperkara adalah merupakan tanah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Penggugat (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, sebagaimana disebutkan diatas, maka Tindakan Tergugat I untuk melakukan penguasaan, memanfaatkan tanah selama ini dan tindakan lain berupa pengurusan surat-surat kepemilikan atas tanah termasuk dan tidak terbatas pada permintaan penerimaan ganti rugi atas tanah kepada Turut Tergugat terkait dengan pengadaan tanah untuk pelebaran alur tano ponggol di Danau Toba, Samosir, adalah sah dan dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam point 14, 15, 16, 17 adalah tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.
14. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka dengan demikian tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian, meletakkan sita atas terperkara, uang paksa, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 sampai point 22 dalam gugatannya, adalah jelas tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat poin 5 dalam dasar gugatan yang menyatakan :..... demikian halnya yang menjadi petak /kavling No.10 (sebagian besar,yakni seluas 1.218 m2) dahulu adalah pemberian dari Penggugat kepada keluarga R.E .Siboro /Boru Sitanggang....dst.Bahwa adapun tanah kavling No.10 yang terletak di Jln.Terusan Tano Ponggol Desa Parsaoran 1/ Sitanggang Bau Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir diperoleh Tergugat II berdasarkan Jual beli seluas 37 m2 x 54 m2 = 1.800 m2 antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana berdasarkan Perjanjian Jual beli Desember 2004, tanah mana telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Mlik No.160/Desa Parsaoran I.Bahwa Tergugat II telah memiliki sertifikat Hak Milik No. 160 /Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan dengan Surat Ukur No.: 02/Parsaoran 1/2015, tanggal 9 Maret 2015 seluas 1643 m2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas tanah sengketa, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.

Bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana berdasarkan ketentuan P.P.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1);

2. Bahwa Tergugat II membenarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, yang menyatakan : Bahwa dasar Pemilikan Penggugat atas Tanah perkara adalah sebagai hak perwarisan secara turun -temurun.

Bahwa Tergugat II mengakui tanah sengketa merupakan warisan dari alm.orangtua Penggugat dan kakek Tergugat II yang telah dibeli oleh Tergugat II pada Desember 2014 dan dikuatkan lagi berdasarkan penguasaan fisik atas tanah oleh Ibu Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2009 dengan luas 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) disaksikan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah Hak Milik Adat yang diperoleh secara turun temurun dari kakek Tergugat bernama Pinayungan Sitanggang dan Andan Sitanggang adik kandung kakek Tergugat II berdasarkan jual beli secara kekeluargaan, yang berasal dari Saul Sitanggang almarhum alias Oppu Pijor Raja Sitanggang, berlanjut kepada Pinayungan Sitanggang sebagai orangtua ibu Tergugat II yaitu anak kandung dari Pinayungan Sitanggang. Bahwa Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah yang terletak dan dikenal dengan nama lahan tanah dampak pelebaran alur Tano Ponggol sesuai dengan Peta Bidang tanah Nomor : 06 seluas 1.231 meter² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dan Nomor: 011 seluas 1.251 meter² (seribu dua ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT. Bahwa tanah terperkara adalah tanah peninggalan/warisan kakek Tergugat II yang pernah ditukar/gadai dengan Sebuah Sampan (solu/bhs batak) pada masa hidup kakek Tergugat II. Terbukti pada saat pembebasan lahan tahun 2005-2006 ketika pembangunan talud terusan tano Ponggol yang menerima ganti rugi Kapling No.06 sampai dengan Kapling 011 adalah adik kandung Kakek Tergugat II : Japuti Sitanggang alm. atas nama Saul Sitanggang alm.; Bahwa tanah perkara diperoleh dari Saul Sitanggang alm. yakni tanah gadai secara lisan tempo itu kepada kakek Penggugat, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Tergugat II sebagai cucu dari Pinayungan Sitanggang aim/ buyut dari Saul Sitanggang alm.;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tanah perkara I (Kapling 06) seluas 1.231 meter² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter) terletak dan dikenal di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kapling 04;

Sebelah selatan : Kapling 07;

Sebelah Barat : Jalan terusan ;

sebelah Utara : Jalan ;

dan tanah perkara II (Kapling 011) seluas 1.251 meter (seribu dua ratus lima puluh satu meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kapling 09/ Amson Lamsihar Naibaho;

Sebelah selatan : Kapling 012;

Sebelah Barat : Jalan terusan ;

sebelah Utara : Kapling 10/Tergugat;

Dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Parsaoran Pangururan atas nama Tergugat II. Bahwa tanah Tergugat II berasal dari jual beli dengan Penggugat berdasarkan jual beli 2014 seluas 1.800 m² kemudian diukur ulang menjadi 1.643 m² berdasarkan bersertifikat No.160/Desa Parsaoran I Pangururan yang diterbitkan BPN Samosir pada tanggal 20 mei 2015 , dan telah diukur ulang pada Desember 2017 seluas 1.643 m² dan dibayar panitia pembebasan seluas 1.388 m² , dengan sisa seluas 260 m². (dua ratus enam puluh meter persegi);

3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dall Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa adapun tanah warisan Penggugat .Bahwa objek sengketa adalah Hak milik Tergugat II berdasarkan sertifikat Hak Mlik No.160/Desa Parsaoran I Pangururan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal atas nama Tergugat II sesuai prosedur penerbitan sertifikat , dengan penempelan pengumuman data fisik tanah dan data yuridis atas nama Elfrida Neria Sitanggang ibu dari Tergugat II sesuai dengan pengumuman No.46/2015 tanggal 5 Maret 2015 di Kantor Kepala Desa Parsaoran I lebih kurang 1 bulan lamanya tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap tanah Jln .Terusan tano ponggol Desa Parsaoran I Pangururan Kabupaten Samosir, dan dilengkapi dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah oleh Tergugat sejak tahun 2009 , dibuat pada tahun 2014;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dall Penggugat dalam gugatannya poin 5, yang menyatakan : Bahwa karena tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat.....dst...Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat II berdasarkan jual beli 2014 dan telah bersertifikat Hak Milik No.160/Desa Parsaoran Pangururan. Bahwa benar luas tanah yang tertulis dalam sertifikat HaK Milik No.160/Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atas nama Tergugat II sah milik Tergugat II;
5. Bahwa benar bahwa Tergugat II pemilik tanah sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik No.160/Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan atas nama Tergugat II berdasarkan jual beli;
6. Bahwa dalil Penggugat jelas mengada-ada dengan alasan bahwa tanah sengketa dibeli secara sah oleh ibu Tergugat II. Bahwa Tergugat I muncul tahun 2016, sertifikat Hak Milik No.160/Desa Parsaoran diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tahun 2015 sesuai proses penerbitan sertifikat dengan pengumuman di Kantor Kepala Desa Parsaoran I selama 1 (satu) bulan tanpa bantahan dan keberatan dari pihak keluarga Penggugat jadi, kecuriaan Penggugat tidak beralasan secara hukum. Demikian juga tentang tanda-tanda batas , tergugat keberatan karena sejak dahulu Tergugat tidak tahu bahwa diatas tanah terperkara dan sekitarnya dahulu merupakan genangan air +/- 1 meter, namun sejak dibendungnya dan dibuat oleh Tergugat II Talud Tano Ponggol maka tanah terperkara menjadi agar kering yakni sejak tahun 2007;
7. Bahwa Penggugat telah menjual tanah perkara kepada Tergugat II , dan telah bersertifikat dengan sertifikat No. 160/Desa Parsaoran I, jadi oleh karenanya Penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa;
8. Bahwa objek sengketa seluas 260 m2 telah bersertifikat atas nama Tergugat II, yang merupakan bagian dari sertifikat Hak Milik No. 160 /Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan dengan Surat Ukur No.: 02/Parsaoran 1/2015, tanggal 9 Maret 2015, seluas 1643 m2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas tanah sengketa, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.Bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana berdasarkan ketentuan P.P.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat II mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II pemilik tanah objek sengketa sebagian dari Sertifikat Hak milik
3. No.160/ Desa Parsaoran I Kavling 10 , seluas 260 m2 sebagian SHM No. 160/Desa Parsaoran;
4. Menyatakan sertifikat Hak Milk No.: 160/Desa Parsaoran I sah dan berkekuatan hukum;
5. Menolak Permohonan Sita yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

Bahwa Penggugat mengikutkan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya, namun dalam posita gugatannya tidak ada penguraian secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat yang sifatnya perbuatan melawan hukum, mengingat gugatan penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, bahkan dalam petitum gugatannya juga tidak ada permohonan apapun tentang keberadaan Tergugat III dalam perkara aquo, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya khususnya kepada Tergugat III, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel) sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

2. Bahwa apa yang disebutkan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan daan bagaian tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat III.
4. Bahwa tanah perkara tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan adalah tanah yang dimiliki Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (Saudin Nainggolan) yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun, dan selama ini telah dikuasai dan diusahai oleh leluhur Tergugat I sampai kepada Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun dan yang membayar Pajak PBB adalah Tergugat I, yang hingga sekarang ini dipercayakan kepada Tergugat III selaku keluarga untuk mengelola dan mengusahai, guna ditanam padi, cabai jagung sesuai dengan musimnya.
5. Bahwa selama ini Tergugat III selaku keluarga Tergugat I yang dipercaya untuk mengelolan dan mengusahai tanah yang dimaksud yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun selama ratusan tahun dari kakek/nenek orang tua dari Tergugat I dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat, kecuali menyangkut tanah seluas kurang lebih 250 m2 dari kavling no11 milik Tergugat I telah diklaim oleh Tergugat II dan masuk menjadi bagian kavling No.10 sebagai miliknya dan telah diterbitkan sertifikat diatasnya atas nama Tergugat II yang dalam hal ini juga telah dipersoalkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat dalam halaman 3 point 8 dan 9 gugatannya yang menyatakan bahwa tanah perkara sebagai miliknya haruslah ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa oleh karena tanah perkara lahan/kavling 011 tersebut adalah milik Tergugat I, dimana seluas kurang lebih 250 m2 telah diklaim oleh Tergugat II masuk sebagai kavling 10 sebagai miliknya sebagaimana disebutkan diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan tanah perkara adalah sebagai miliknya sebagaimana dalam halaman 3 point 8 dan 9 dalam gugatannya tersebut adalah jelas tidak berdasar oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa oleh karena tanah perkara bukanlah sebagai milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai wasian dari orang tuanya (Saudin Nainggolan) yang sebelumnya diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah jelas tidak berdasar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak beralaskan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat III memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat III
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dengan putusannya Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 15 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.931.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg kepada Pembanding melalui Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Poltak Manik, SH, dan Associates, beramat di Jalan Kol. Liberty Malau Onan Baru, Pardomuan I, Kec Penguruan, Kab. Samosir-Prov. Sumut. Kuasa Hukum dari Andan Sitanggang (Oppu Ni Darem) yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada Rabu tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg kepada Terbanding I melalui Kantor Advokat Jamin Naiboho, SH, beramat di Jalan Singamangaraja No. 28 Keseluruhan Pasar, Penguruan, Kab. Samosir-Prov. Sumut. Kuasa Hukum dari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simson Aquinas Siboro, yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada Rabu tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg kepada Terbanding II melalui Kepala BPN Kantor Pertahanan Samosir, beramat di Komplek Penkantor Pemkab Samosir, Desa Parbaba, Kec, Penguruan, Kab. Samosir-Prov. Sumut., yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada Rabu tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relas-Relas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Banding Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Mei 2019 dalam hal ini Pembanding semula Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Poltak Manik, SH. – Advokat, berkantor di Jalan Kol Liberty Malau Pardomuan Kab Samosir Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 15 Mei 2019, diperiksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2019 dan telah diberitahukan juga kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 4 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tutut Tergugat pada tanggal 4 Juli 2019
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juli 2019 kepada Pembanding semula Penggugat dan Kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 Agustus 2019, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 September 2019, yang telah memberikan kesempatan untuk memeriksa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2019 Nomor 63/Pdt G/2018/PN Blg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Mei 2019 Nomor 63/Pdt G/2018/PN Blg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Mei 2019 Nomor 63/Pdt G/2018/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H selaku Ketua Majelis dengan H.ERWAN SUKANDAR, S.H,M.H dan BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 November 2019 Nomor 532/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H,M.H Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Ttd

H.ERWAN MUNAWAR, S.H,M.H

Ttd

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum

Hakim Ketua :

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd

Hj,SYARIFAH MASTHURA,S.H,M.H

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)